

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Setiap negara di dunia mempunyai ideologinya masing-masing untuk mencapai tujuan negara dan mencapai suatu perkembangan didalam berbagai aspek, khususnya Indonesia. Para pendiri bangsa Indonesia menciptakan ideologi dengan konsepsi yaitu ideologi Pancasila. Pancasila merupakan dasar dari falsafah dan ideologi dari negara Indonesia yang diharapkan mampu menjadi pandangan hidup dari masyarakat bangsa Indonesia untuk dijadikan sebagai pemersatu, sebagai lambang persatuan dan kesatuan serta pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila merupakan aspek terpenting dalam membangun bangsa dan negara Indonesia yang dipraktikan dalam kehidupan bermasyarakat<sup>1</sup>.

Pada hakekatnya Pancasila wajib dipahami oleh masyarakat Indonesia. Pasalnya, merupakan suatu ideologi bangsa Indonesia dan juga dijadikan sebagai dasar negara. Hal ini juga diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga dijelaskan bahwa Pancasila juga dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia, tertera pada alenia ke-4. Pancasila juga merupakan dasarn negara

---

<sup>1</sup> Galih Puji Mulyono and Rizal Fatoni, "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah Di Indonesia," *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2019): 97–107.

dengan sebuah konsep yang disepakati bersama dengan tujuan untuk menjawab tantangan dan masalah yang ada didalam bangsa dan negara, khususnya Indonesia. Pancasila sendiri ada atau lahir karena adanya hubungan interaksi antara manusia, hubungan interaksi antara kelompok sehingga menimbulkan sebuah tata nilai dan tata norma atau kaidah yang menjadikan nilai dan norma atau kaidah hidup dan berkembang dalam bermasyarakat<sup>2</sup>.

Namun begitu Pancasila juga dijadikan sebagai dasar untuk berpolitik dalam menentukan arah kebijakan suatu negara. Dalam konteks politik, nilai-nilai dasar dari Pancasila yang mencakup aspek keagamaan, kemanusiaan, keadilan, keberagaman, dan demokrasi dapat memberikan pengaruh yang positif bagi adab budaya madura dalam kehidupan sehari-hari. Perlu diketahui bahwa masyarakat madura sangat kental dengan budaya gotong-royongnya, gotong-royong tersebut dapat terpecah belah akibat pemilihan umum karena perbedaan pasangan calon yang didukung. Hal tersebut mengakibatkan konflik didalam masyarakat yang sampai terjadi carok. Sehingga apabila terjadi perpecahan didalam pemilihan umum maka hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila merupakan aspek terpenting dalam membangun bangsa dan negara Indonesia yang dipraktikan untuk demokrasi. Secara bahasa, demokrasi merupakan keadaan di mana sistem dalam pemerintahannya berada di tangan rakyat. Sedangkan secara konstitusional, negara Indonesia adalah negara

---

<sup>2</sup> Linda Lidiawati, *Implementasi Nilai Nilai Pancasila Dalam Aksi Demonstrasi Dikalangan Mahasiswa (Implementation Of Pancasila Values In Demonstrations Among Students )*, 2022.

berkedaulatan rakyat. Hal ini dibuktikan oleh negara Indonesia, bahwa pemilihan umum merupakan wujud yang nyata demokrasi terselenggara di Indonesia dengan memilih pejabat publik pada kekuasaan legislatif dan memilih pejabat publik pada kekuasaan eksekutif<sup>3</sup>

Didalam negara-negara yang menganut sistem demokrasi pemilihan umum adalah bagian dari upaya agar dapat melaksanakan demokrasi dan kedaulatan rakyat Indonesia. Pemilihan umum diberlakukan agar yang berbentuk dapat menpresentasikan kehendak bersama yang berasal dari seluruh elemen bangsa untuk membentuk dan melanjutkan konsep kenegaraan bangsa Indonesia. Menurut Surbakti Ramelan, tujuan dari pemilihan umum ada tiga hal yakni :

- a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah dan alternatif kebijakan umum,
- b. Sebagai mekanisme memindah konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga,
- c. Sebagai sarana mobilisasi dan mengulang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta proses politik<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Yudi Widagdo Harimurti, *Negara Hukum Dan Demokrasi*, Setara Press, 2021, 102-103.

<sup>4</sup> Ramlan Surbakti, "Memahami Ilmu Politik - Ramlan Surbakti," *PT Gramedia Widiasarana Indonesia*, 2018, 176-182.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia menyenggarakan tiga jenis pemilihan umum secara langsung. Pertama, pemilihan umum anggota legislatif yakni memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kedua, pemilihan umum eksekutif pemilihan umum eksekutif dibedakan menjadi dua yakni pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selanjutnya pemilihan kepala daerah diantaranya pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan walikota. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2005 dengan dilaksanakan secara langsung sesuai aturan dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala daerah beserta wakilnya dipilih secara langsung oleh masyarakat daerah tersebut.

Di samping ketiga diatas, ada satu pemilihan lagi yang diselenggarakan di Indonesia yakni pemilihan kepala desa<sup>5</sup>. Pemilihan kepala desa adalah praktik politik pada tahap pedesaan. Proses pemilihan kepala desa merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan di tingkat desa. Pemilihan kepala desa ini dilakukan oleh masyarakat desa yang telah memenuhi syarat untuk

---

<sup>5</sup> Nur Amilia Kartika Rahmi and Eka Vidya Putra, "Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa," *Jurnal Perspektif* (2022).

mereka yang akan memimpin dan bertanggungjawab atas pemerintahan di tingkat desa

Sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang (selanjutnya juga disebut UU No.7 2017), Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>6</sup>. Sejalan dengan diselenggarakannya pemilihan umum, kegiatan kampanye harus menjadi bagian dari rangkaian proses tersebut, karena kampanye merupakan salah satu prosedur yang harus dilalui untuk bisa terselenggaranya pemilu. Kampanye digunakan sebagai upaya untuk memperkenalkan *profile* para calon atau kandidat yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat. Dalam hal ini para calon akan berkompetisi untuk mendapatkan dukungan sebanyak mungkin dan mereka para calon juga akan melakukan berbagai macam cara agar bisa memenangkan pemilihan tersebut sehingga dapat menimbulkan pelanggaran.

Hampir di seluruh Jawa dalam pemilihan kepala desa selalu diwarnai dengan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh masing-masing calon kepala desa. Sehingga bagi calon kepala desa yang kurang mempunyai dana maka akan kesulitan untuk dapat memenangkan pemilihan kepala desa..

---

<sup>6</sup> Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” *Undang-Undang Pemilu* (2017).

Adanya pelanggaran dalam pemilihan kepala desa menandakan tidak ada ketaatan dari para calon terhadap undang-undang yang telah dibuat dan disahkan<sup>7</sup>. Walaupun sudah terdapat undang-undang yang mengatur mengenai pelanggaran dalam pemilihan kepala desa namun pada kenyataannya masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik atau perseorangan. Setiap kali terjadi pemilihan umum di Indonesia khususnya di Madura selalu terjadi dalam pelanggaran dalam pemilihan kepala desa tersebut<sup>8</sup>.

Salah satu contoh pelanggaran dalam pemilihan kepala desa adalah adanya politik uang atau suap yang dilakukan oleh partai politik atau perseorangan dengan memberikan uang kepada masyarakat untuk tujuan memenangkan pemilihan tersebut. Mereka melakukan suap tersebut dengan cara memberikan sejumlah uang dengan nominal puluhan hingga ratusan ribu dengan harapan masyarakat yang diberi uang akan memilih mereka. Kejadian seperti ini merupakan sebuah penyimpangan dari nilai-nilai demokrasi di Indonesia dan juga dapat merusak makna atau esensi dari demokrasi. Termasuk juga yang terjadi di Madura masih banyak dari mereka yang melakukan politik uang dan hal tersebut seakan-akan menjadi budaya dalam pemilihan kepala desa. Sehingga pemilihan kepala desa maupun pemilihan legislatif mereka para calon akan memberikan uang kepada rakyat untuk memperoleh suara.

---

<sup>7</sup> Ni'matul Huda, "Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi," in *Setara Press*, 2015, 165.

<sup>8</sup> Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, and Muhamad Azhar, "Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia," *Notarius* (2020).

Seperti yang terjadi pada pemilihan kepala desa di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan yang mana para calon tersebut membagikan sejumlah uang kepada masyarakat dengan nominal yang berbeda. Uang tersebut dibagikan dengan tujuan untuk mendapatkan suara dengan banyak sehingga dapat memenangkan pemilihan tersebut. Apabila hal seperti ini terus dibiarkan maka akan sulit untuk masyarakat mendapatkan pemimpin yang adil dan jujur dalam bekerja untuk masyarakat dikarenakan pemimpin-pemimpin tersebut lahir dari cara yang tidak benar. Dalam hal ini juga bertentangan dengan Pasal 2 UU No 7 2017. Hal ini juga akan berdampak pada tatanan demokrasi yang telah dibangun oleh pemerintah. Sehingga bangsa Indonesia menginginkan pemimpin yang adil dan masyarakat yang makmur secara merata yang dicapai secara wajar dan berperikemanusiaan agar tercapainya keserasian, keharmonisan, dan ketentraman diseluruh wilayah indonesia<sup>9</sup>

Dari latar belakang masalah yang ada, maka tentunya diharapkan mampu membantu masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan pemilihan umum yang adil dan jujur serta dapat memberikan efek ke depan yang positif dalam hal mensejahterakan masyarakat. Maka penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul **NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENERAPAN ADAB BUDAYA MADURA PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.**

---

<sup>9</sup> Sirajuddin, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, 2013, 164.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan Permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut

- 1.2.1. Bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pemilihan kepala desa?
- 1.2.2. Bagaimana penyelesaian permasalahan politik uang dalam pemilihan kepala desa berdasarkan nilai-nilai Pancasila?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulisan sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pemilihan kepala desa.
- 1.3.2. Untuk menganalisis bagaimana penyelesaian permasalahan politik uang dalam pemilihan kepala desa berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan dan bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan pada umumnya, khususnya mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

#### 1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai masalah yang menyangkut pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Dalam rangka melakukan penelitian, penulis menelusuri berbagai hasil penelitian sebelumnya agar penelitian disertasi yang dilakukan penulis menunjukkan keaslian. Penelusuran hasil penelitian lebih mengarah pada penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang lakukan. Selain itu juga untuk mengetahui perbedaan prinsip pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis lain.

Keaslian penelitian dilakukan agar terbukti bahwa tidak adanya unsur plagiat antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saat ini dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga dapat terjaga orisinalitas dalam penelitian ini.

Penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penerapan Adab Budaya Madura Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa” Belum pernah dilakukan oleh penulis lain. Hasil penelusuran penulis di beberapa kepustakaan yang dilakukan penulis lain adalah :

- a. Andi Erika Aspuhianti dengan judul skripsi “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Upacara Adab Pembuatan Perahu Pinisi Masyarakat Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba”. Penelitian ini membahas mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam tradisi upacara adab pembuatan perahu pinisi masyarakat Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Hal tersebut sangat jauh berbeda antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan, meskipun sama-sama mengenai nilai Pancasila.
- b. Andi Akbar dengan judul skripsi “Pengaruh *Money Politics* Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumba)”. Skripsi ini membahas tentang pengaruh politik uang terhadap partisipasi masyarakat pada 2015 di kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian ini apabila dikaitkan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, maka terlihat perbedaan pada masyarakat yang dijadikan objek penelitian.
- c. Wisnu Dewanto dengan judul tesis “Tinjauan Hukum Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila Melalui Pemilihan Umum Langsung Di Indonesia”. Penelitian ini membahas mengenai implementasi sistem demokrasi pancasila melalui pemilihan umum secara langsung yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini apabila

dikaitkan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, maka terlihat perbedaan pada fokus pembahasannya.

Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis lakukan, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Tabel dibuat agar memperlihatkan mengenai keaslian penelitian skripsi ini dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana dibawah ini.

**Tabel 1 Keaslian Penelitian dan Korelasinya**

| No | Judul Peneliti Sebelumnya                                                                                                          | Rumusan Masalah Peneliti Sebelumnya                                                                                                                   | Isu Hukum Peneliti Sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Upacara Adab Pembuatan Perahu Pinisi Masyarakat Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba | Bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam tradisi upacara adab pembuatan perahu pinisi masyarakat Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba? | Tradisi upacara adab pembuatan perahu pinisi di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba telah terjadi perubahan yang sejatinya hal tersebut selaras dengan nilai-nilai Pancasila kini mulai luntur, seperti sekarang ini yang sudah jarang bahkan hampir tidak pernah lagi di lakukan upacara annakbang kalabiseang di | Hal tersebut sangat jauh berbeda antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penuulis lakukan, meskipun sama-sama mengenai nilai Pancasila. |

|    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tempat pemotongan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Pengaruh <i>Money Politics</i> Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukampa) | <p>a. Bagaimana pengaruh <i>Money Politics</i> terhadap partisipasi masyarakat di desa Barugae pada pilkada tahun 2015?</p> <p>b. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi sehingga masyarakat desa Barugae melakukan <i>money politics</i></p>                                                             | Dari 11 kabupaten yang melaksanakan pilkada dimana Kabupaten Bulukumba memasuki daftar wilayah paling rawan terjadi <i>Money Politics</i> berdasarkan dari pengawasan Bawaslu Sulsel, potensi rawan itu dihasilkan dari beberapa indikator yang sudah diuji secara manual.                                                          | Hasil penellitian ini apabila dikaitkan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, maka terlihat perbedaan pada massyarakat yang dijadikan objek penelitian. |
| 3. | Tinjauan Hukum Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila Melalui Pemilihan Umum Langsung Di Indonesia                                               | <p>a. Bagaimana ketentuan hukum tentang pelaksanaan pemilihan umum yang berlaku di Indonesia.?</p> <p>b. Faktor-faktor apakah yang memengaruhi dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.?</p> <p>c. Bagaimana pelaksanaan sistem demokrasi Pancasila dalam pemilihan umum langsung di Indonesia.?</p> | KPU telah menetapkan 12 (dua belas) partai politik sah untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014. Ditengah situasi nasional yang dibelenggu oleh isu korupsi, sebenarnya belum jelas betul Pemilu Tahun 2014 akan terlaksana. Sebab undang-undang pemilihan umum Presiden (UU Pilpres) sendiri tengah digugat di Mahkamah Konstitusi. | Hasil penelitian ini apabila dikaitkan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, maka terlihat perbedaan pada fokus pembahasannya.                          |

Sumber : Hellyen Dwie Febriando

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu disebut dengan penelitian lapangan dengan cara mengkaji yang terjadi dalam masyarakat pada kenyataannya. Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi pada ketentuan hukum normatif secara *in action* dalam peristiwa hukum tertentu yang dilakukan terhadap keadaan masyarakat<sup>10</sup>. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian jenis deskriptif yaitu dengan menyajikan dalam berupa gambaran lengkap mengenai permasalahan lengkap untuk mengklasifikasi tentang permasalahan sosial yang terjadi<sup>11</sup>. Penelitian dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dengan menggunakan fakta empiris yang didasarkan pada perilaku manusia dengan cara pengamatan langsung dan wawancara. Berdasarkan hal tersebut, fakta yang terjadi adalah adanya calon kepala desa yang melakukan politik uang untuk memperoleh suara masyarakat.

---

<sup>10</sup> Yulianto Achmad Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Belajar Yogyakarta, 2013.

<sup>11</sup> Amiruudin & Zainal Askin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum," in *Jakarta : Raja Grafindo Persada*, 2012.

### 1.6.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan masalah penelitian ini menggunakan pendekatan kasus ( *case approach* ) yang sebenarnya dilakukan dengan cara melakukan pendekatan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi dalam permasalahan pada masyarakat dan penelitian ini menggunakan pendekatan faktual adalah pendekatan dalam penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data empiris atau fakta yang dapat diukur dan diamati. Dalam penelitian empiris, pendekatan ini menekankan pada penggunaan data konkret untuk mendukung atau menguji hipotesis, memberikan penjelasan tentang fenomena tertentu, atau untuk menjawab pertanyaan penelitian<sup>12</sup>.

### 1.6.3. Sumber Data

Sumber data yang dilakukan dalam proposal penelitian ini adalah :

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari lokasi penelitian tanpa perantara orang lain, lalu dikumpulkan dan diolah sendiri oleh penulis<sup>13</sup>. Sumber data primer di peroleh melalui wawancara langsung kepada

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum’ , Edisi Revisi,” in *Prenadamedia*, 2017, 70.

<sup>13</sup> Suteki dan Galang Taufani, “Metodologi Penelitian Hukum,” in *Metodologi Penelitian Hukum*, 2018, hlm.214.

pemerintah desa dan masyarakat di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Desa Gili Timur memiliki 7 dusun yakni dusun kretek, dusun markas, dusun sumber, dusun nangke, dusun labang, dusun koalas, dan dusun candi.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer melalui penelitian kepustakaan. Jenis data sekunder dari penelitian ini terdiri dari :

##### 1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa.
- f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang mendukung penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa literatur, jurnal, dan makalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 1.6.4. Lokasi Penelitian dan Responden

##### a. Lokasi

Penelitian yang dilaksanakan tentang politik uang dalam pemilihan kepala desa tepatnya di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa masih adanya pemberian uang kepada masyarakat untuk memperoleh suara atau biasa disebut suap.

##### b. Responden

Untuk mendapatkan data yang ingin diperoleh peneliti akan melakukan wawancara antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk memperoleh informasi. Adapun responden yang diwawancarai diantaranya kepala desa dan pemerintah desa, serta masyarakat desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan,

#### 1.6.5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara datang langsung ke lapangan. Teknik yang digunakan penulis yaitu dengan cara menyebar kuisioner atau wawancara langsung kepada masyarakat.

##### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan analisa terhadap buku-buku, literatur, catatan, dan laporan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode Pengolahan Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen merupakan data yang dianalisis secara kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus<sup>14</sup>.

#### 1.6.6. Analisa Data

Menurut Sugiyono, teknik Analisa data adalah proses mencari data, menyusun dengan sistematis data-data yang telah didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh siapapun<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Joko Subagyo, "Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek," *Jakarta: Rineka Cipta* (2015): hlm.87.

<sup>15</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta Bandung, 2014, hlm.335.